



YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR
INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR

JL. MOH. NOH NUR NO. 112 LEUWILIANG BOGOR 16640 Telp. (0251) 8649408

KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR

Nomor : 023/A1/IUQI/KEP-D/III/2022

Tentang :
PENGANGKATAN KEPALA BIRO
PENERIMAAN MAHASISWA BARU DAN KEALUMNIAN
INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR

REKTOR INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR
Atas nama
PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI UMMUL QURO AL-ISLAMI
BOGOR

Bismillahirrahmanirrahim

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas, penguatan serta memudahkan dalam penerimaan mahasiswa baru dan dan kealumnian di lingkungan Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor, maka dipandang perlu mengangkat Kepala Biro;
- b. Bahwa untuk pelaksanaan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor guna penetapan pengangkatannya;
- c. Bahwa yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang layak dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepala Biro Penerimaan Mahasiswa Baru dan Kealumnian Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor: 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
2. Undang-undang Nomor: 28 Tahun 2004 Perubahan Undang-undang Nomor: 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 7235 Tahun 2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Izin Pendirian Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor;
5. Peraturan Pengurus Yayasan PTUQI Bogor Nomor: 321/Yayasan PTUQI/SK//VII/2020 tanggal 20 Juli 2020, tentang Statuta Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor Tahun 2020;
6. Keputusan Pengurus Yayasan PTUQI Bogor Nomor: 071/SK/Y-PTUQI/I/2021 tanggal 24 Januari 2021, tentang Pengangkatan Rektor Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor Masa Bakti 2021-2025.
- Memperhatikan** : Keputusan Rapat Pimpinan Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor tanggal 21 Maret 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat Saudara Khulaefi, SH., sebagai Kepala Biro Penerimaan Mahasiswa Baru dan Kealumnian Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor
- KEDUA** : Segala sesuatu yang ditimbulkan akibat terbitnya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor.
- KETIGA** : Bahwa apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 22 Maret 2022 M

19 Sya'ban 1443 H

Rektor,



Dr. Saiful Falah, M.Pd.I.

NIRP. 200116270982001

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Ketua Yayasan PTUQI Bogor
 2. Para Wakil Rektor di lingkungan IUQI Bogor
 3. Para Dekan di lingkungan IUQI Bogor
 4. Para Kepala Biro di lingkungan IUQI Bogor
 5. Petinggal